



KABUPATEN KARANGASEM
KEPUTUSAN PERBEKEL BEBANDEM
NOMOR 23 TAHUN 2024
TENTANG
APRESIASI DUTA GENRE TINGKAT DESA
DESA BEBANDEM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PERBEKEL BEBANDEM,

- Menimbang :
- a. bahwa remaja merupakan calon pasangan yang akan membangun keluarga sehingga perlu disiapkan agar mampu membangun keluarga yang berkualitas;
 - b. bahwa remaja memerlukan teman sebaya sebagai sumber informasi, edukasi dan konseling serta role model terkait kesehatan reproduksi, gizi dan perencanaan kehidupan berkeluarga;
 - c. bahwa dalam rangka meningkatkan akses remaja terhadap informasi, edukasi dan konseling terkait kesehatan reproduksi, gizi dan perencanaan kehidupan berkeluarga maka perlu diberikan apresiasi dan kesempatan kepada remaja Indonesia untuk berpartisipasi secara nyata dan bermakna sebagai Duta GenRe;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b dan c maka perlu ditetapkan Keputusan Perbekel tentang Apresiasi Duta GenRe Tingkat Desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3475);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar Di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 60);
 6. Panduan Apresiasi Duta Generasi Berencana (Duta GenRe) Tahun 2022;
 7. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 51 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 51);
 8. Peraturan Desa Bebandem Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Bebandem Tahun 2018 Nomor 3);
 9. Peraturan Desa Bebandem Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Bebandem Tahun 2023 Nomor 8);

10. Peraturan Perbekel Bebandem Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Desa Bebandem Tahun 2023 Nomor 13).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Duta GenRe Tingkat Desa Bebandem, sebagai berikut :

Duta GenRe Putra

Nama : I Ketut Edisetiawan

Tanggal lahir : Bebandem, 16 Nopember 1999

Duta GenRe Putri

Nama : Ni Kadek Desi Malini

Tanggal lahir : Bebandem, 30 Desember 1995

KEDUA Hak Duta GenRe sebagai berikut :

1. Mendapat dukungan anggaran untuk melaksanakan program kerja selaku Duta GenRe selama satu tahun menjabat;
2. Mendapat pelatihan untuk meningkatkan kapasitas, baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, Pemerintah Daerah ataupun Pemerintah Provinsi Bali;
3. Diikutsertakan dalam kegiatan yang terkait dengan PIK Remaja dan Program Bina Ketahanan Remaja sesuai tingkatan wilayah (lokal/ kedaerahan, nasional dan internasional);
4. Menjadi talent/tokoh/ figur dalam media promosi dan KIE terkait PIK Remaja dan Program Bina Ketahanan remaja;

KETIGA : Kewajiban Duta GenRe sebagai berikut :

1. Melaksanakan program kerja selama menjadi Duta GenRe;
2. Membentuk PIK Remaja di wilayahnya;

3. Berkomitmen melaksanakan peran Duta GenRe :
 - a. Membangun Citra positif Remaja GenRe;
 - b. Melakukan promosi dan KIE GenRe, PIK Remaja, dan Program Ketahanan Remaja melalui berbagai kegiatan dan melalui aktifitas media sosial;
 - c. Menjadi penyampai aspirasi remaja diwilayahnya;
 - d. Membangun jejaring dan bekerjasama dengan komunitas remaja stakeholder dalam mendukung Program Ketahanan Remaja di wilayahnya;
 - e. Menjadi motivator/pembimbing calon Duta GenRe tahun berikutnya.
4. Berkomitmen sebagai *role model* bagi remaja di lingkungannya (disertai Surat Pernyataan bermaterai)
 - a. Bersedia tidak menikah selama menjabat;
 - b. Bersedia tidak melakukan penyalahgunaan narkoba;
 - c. Bersedia tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Duta GenRe desa Bebandem akan diberikan honorarium sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) setiap bulan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bebandem Tahun Anggaran 2024.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bebandem

Pada Tanggal : 2 Januari 2024

PERBEKEL BEBANDEM



GEDE PARTADANA